

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Jual Beli

#### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *mutlaq al- mubadalah* yang artinya tukar menukar secara mutlak atau dengan ungkapan lain *muqabalah syai' bi syai'* yang berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Menurut Jalaluddin al- Mahally pengertian jual beli secara bahasa adalah:<sup>17</sup>

مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ عَلَى وَجْهِ الْمُعَاوَضَةِ

Artinya: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu dengan adanya suatu ganti atau imbalan”

Jual beli terdiri dari dua kata yakni jual dan beli. Kata jual dan beli mempunyai arti yang bertolak belakang diantaranya. Kata jual dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-bay* yaitu bentuk mashdar dari *ba'a- yabi'u bay'an* yang mengungkapkan adanya perbuatan menjual sedangkan pada kata beli dalam bahasa arab disebut dengan istilah *al-syira* yaitu bentuk mashdar dari kata *syara* menunjukkan pada perbuatan membeli. Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bay* yang artinya menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>18</sup>

Menurut istilah (*terminologi*) yang jual beli adalah kegiatan menukar suatu barang dengan barang atau barang dengan uang yang dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu kepada pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

---

<sup>17</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017) cet. Ke 2

<sup>18</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) h. 63

تَمْلِكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِأَذْنِ شَرْعِي

Artinya: “Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan-aturan hukum syara.”

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلُ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan”

Dari beberapa definisi mengenai jual beli diatas pengertian jual beli menurut Hendi Suhendi dalam buku Fiqih Muamalah adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan cara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan kesepakatan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan sesuai dengan ketetapan hukum. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya yaitu telah memenuhi persyaratan- persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan jual beli dan apabila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi maka hal tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>19</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual beli

Jual beli termasuk sarana tolong menolong antara sesama umat manusia. Jual beli telah disahkan oleh Al-Qur'an, As- *Sunnah*, dan *Ijma*. Adapun dalil dari Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum jual beli dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ

<sup>19</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016) h. 67-69

وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal didalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Dalam surah Al- Baqarah ayat 275 dapat dipahami bahwasanya Allah SWT mendekatkan dua kegiatan yang berlawanan, yang satu kegiatan halal dan yang satu kegiatan haram. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli tidaklah sama dengan riba. Jual beli merupakan mata pencarian yang paling baik dalam kegiatan ekonomi islam, dengan adanya syarat yang dilakukan secara baik yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan ketetapan prinsip-prinsip bisnis dalam islam dan terbebas dari unsur kecurangan, pengkhianatan dan penipuan.<sup>20</sup>

Adapun dalil sunnah diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Beliau bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu atas dasar saling ridha”. Ketika di beri pertanyaan mengenai usaha apa yang paling utama, beliauapun menjawab yaitu: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri, dan setiap jual beli yang

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, jilid 4, ahli bahasa, Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006)

*mabrur*". Jual beli yang mabrur adalah kegiatan jual beli yang tidak ada dusta dan khianat.

Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda: "Dari Abi Saïd, Nabi Muhammad saw bersabda: Pedagang yang jujur lagi percaya adalah bersama-sama para nabi, orang yang benar adalah Syuhada." (H.R Tarmizi)

Dalil dari *ijma* adalah bahwasanya ulama sepakat mengenai halalnya jual beli dan haramnya riba.<sup>21</sup> Dalil dari *ijma* juga menyatakan bahwa umat islam sepakat bahwa jual beli hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Dengan adanya kegiatan jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan manusia, mengingat bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan orang lain.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli hukumnya sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Yang menjadi rukun jual beli di kalangan Hanafiyah yaitu ijab dan qabul. Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwasanya rukun jual beli ada tiga, yaitu:<sup>22</sup>

- a. Penjual dan pembeli (*Ba'i waal- musytari*)
- b. Harga dan barang (*Tsaman wa mabi'*)
- c. Ijab dan Kabul (*Shighat*)

Dalam Pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan terdapat tiga rukun jual beli (*bai*)<sup>23</sup> terdiri dari:

- a. Pihak-pihak
- b. Objek
- c. Kesepakatan

Adapun beberapa syarat-syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh para jumhur ulama diatas sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019) cet. ke 5. h. 103

<sup>22</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65

<sup>23</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi* (Depok: Kencana, 2017) h. 30

- a. Penjual dan pembeli (*Ba'i waal- musytari*) disyaratkan:
- 1) Berakal (*Mumayyiz*)  
Seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat untuk melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Atas kemauan sendiri  
Jual beli yang dilakukan dengan cara paksaan dan intimidasi pada pihak ketiga hukumnya tidak sah karena jual beli harus atas kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
  - 2) Bukan pemboros dan pailit  
Jual beli terhadap orang ini tidak dibenarkan untuk dilakukan karena mereka dikenakan *hajru* (larangan melakukan transaksi terhadap harta).
- b. Harga dan barang (*tsaman wa mabi'*) disyaratkan:
- 1) Milik sendiri  
Barang yang bukan merupakan milik sendiri tidak boleh diperjualbelikan kecuali adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh pemiliknya.
  - 2) Benda yang diperjualbelikan itu ada dalam arti sesungguhnya yaitu jelas sifat, ukuran, dan jenisnya.  
Jual beli apabila dilakukan terhadap sesuatu yang belum berwujud atau tidak jelas wujudnya maka jual beli tersebut tidak sah, contohnya seperti jual beli buah-buahan yang belum jelas buahnya (masih dalam berbentuk putik), jual beli anak hewan yang masih berada di dalam perut induknya, dan jual beli susu yang masih dalam susu induk (belum diperas).
  - 3) Benda yang diperjual belikan dapat diserahkan ketika akad dilakukan secara langsung dan tidak langsung.
  - 4) Benda yang diperjual belikan adalah *mal mutaqawwim*  
*Mal mutaqawwim* adalah benda yang diperbolehkan dalam syariat islam untuk memanfaatkannya. Tidak sah melaksanakan

transaksi jual beli terhadap benda yang tidak diperbolehkan oleh syariat islam untuk memanfaatkannya.

c. Ijab dan kabul (*Sighat*) disyaratkan:

1) Ijab dan kabul harus diucapkan oleh orang yang mampu (*ahliyah*)

Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal

2) Kabul harus berkesesuaian dengan ijab, misalnya seperti seseorang berkata “saya jual barang ini dengan harga sekian”. Kemudian dijawab “saya beli”, atau “saya terima”, atau yang semakna dengan kalimat tersebut yang sudah menjadi kebiasaan, misalnya terima kasih.

3) Menyatunya majelis (tempat) akad

Ijab dan kabul harus berada pada satu tempat, yang artinya masing-masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain. Apabila salah satu pihak mengucapkan ijab jual beli, sementara pihak lain berada pada tempat lain atau mengerjakan kesibukan yang lain sehingga tempat pelaku jual beli tersebut berbeda maka akad jual belinya tidak dapat dilaksanakan.<sup>24</sup>

4. Tujuan dan Hikmah Jual Beli

Jual beli dalam ekonomi islam merupakan suatu tindakan yang tidak hanya mencari karunia Allah saja, tetapi juga merupakan bagian dari tugas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menunjang ibadah.<sup>25</sup>

Mengingat bahwa tujuan jual beli tidak terlepas dari ibadah, maka praktik yang harus dilakukan atau ditunjukkan oleh pelaku jual beli harus sesuai dengan ajaran islam, terutama dalam memenuhi syarat dan rukun akad jual beli, sehingga rukun dan syarat tersebut

<sup>24</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*. h. 65-70

<sup>25</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. h. 64

telah sesuai dengan yang ditetapkan di dalam ajaran islam<sup>26</sup>

Tujuan dagang atau jual beli dalam islam memiliki kaitan dengan prinsip-prinsip bisnis dalam islam, karena prinsip-prinsip tersebut menjadi norma dan acuan sebagai pedoman dalam praktik jual beli yang dilakukan. Maka dari itu dalam kegiatan perdagangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam supaya tercipta jual beli yang memenuhi prinsip keadilan, kejujuran, terhindar dari penipuan, bebas riba, dan prinsip bisnis islam lainnya.

Adapun hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu keridhaan Allah SWT yang telah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasan kepada hamba-hambanya, karena setiap manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah putus untu dipenuhi selama manusia itu masih hidup. Hikmah jual beli juga dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.

- a. Dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan atas dasar suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak
- b. Kedua belah pihak merasa puas
- c. Dapat menjauhkan diri dari memiliki atau memakan barang yang diharamkan oleh syariat islam (batil)
- d. Penjual dan pembeli saling mendapatkan rahmat dari Allah Swt
- e. Menumbuhkan rasa tentram dan Bahagia bagi sesama
- f. Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan sesuai dengan ketetapan syara.

## **B. Persaingan Usaha**

### **1. Pengertian Persaingan Usaha**

Persaingan usaha (*al- munafasah at-tijariyyah*) dalam bahasan fikih islam merupakan pokok yang mengenai

---

<sup>26</sup> Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah: Berbasis Sesuai dengan Moral Islam* (Yogyakarta: Sunrise, 2016) h. 23

kegiatan muamalah, khususnya pada hubungan ekonomi yang didalamnya melibatkan pelaku-pelaku usaha (*at-tujjar*) yang tujuannya yaitu untuk mencapai keuntungan umum dan keuntungan dalam kegiatan ekonomi.<sup>27</sup>

Secara etiologi, persaingan berasal dari Bahasa Inggris yaitu *competition* yang artinya persaingan atau dapat disebut dengan kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Dalam ekonomi, persaingan atau kompetisi adalah peristiwa bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha untuk memperoleh keuntungan, pangsa pasar dan jumlah penjualan. Biasanya, para penjual akan berusaha saling melakukan suatu tindakan dalam persaingan baik dengan membedakan harga, produk, distribusi, dan promosi.<sup>28</sup>

Pengertian persaingan usaha atau bisnis menurut Marbun (2003) adalah suatu usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan cara menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan.

Dalam teori mikroekonomi, persaingan dalam suatu pasar dibedakan menjadi dua bagian yaitu persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Adanya persaingan menyebabkan timbulnya perusahaan komersial untuk mengembangkan produk, teknologi dan jasa, sehingga menimbulkan lebih banyak pilihan yaitu menghasilkan produk yang lebih baik dan harga yang lebih rendah di bandingkan harga pada pihak lain.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat Pasal 1 Ayat 6 dimaksud "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan

---

<sup>27</sup> Rumadi Ahmad, dan Muzaki Wahid, *Fikih Persaingan Usaha*. h. 46

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013) h. 1-2

cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”<sup>29</sup>

Beberapa pakar fikih ekonomi islam telah berusaha mencari padanan mengenai konsep persaingan usaha menurut istilah fikih islam atau dalam bahasa arab, berikut beberapa kesamaan istilah terkait dengan persaingan usaha yang berhasil dikemukakan:

- a. *Suq al-munafasah al- ihtikariyyah* (monopoli atau *monopolistic competition* atau persaingan monopoli)
- b. *Suq ikhtikar al- qillah* (Oligopoli)
- c. *Ittihad*
- d. *I'timan*
- e. *At- Tas'ir* (Penetapan harga)

Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan jual beli dengan cara sistem banting harga atau menjual suatu produk atau barang di bawah harga pasar dikatakan tidak boleh ketika hal tersebut memang merugikan pedagang lain disekitarnya sehingga mereka mengalami kebangkrutan atau gulung tikar akibat adanya salah satu tokoh atau penjual yang dengan sengaja mematikan harga pasar demi menyingkirkan pedagang lain.

Menurut sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah bahwasanya persaingan usaha merupakan suatu kegiatan yang diperbolehkan, dengan ketentuan persaingan usaha tersebut dilakukan secara sehat, namun apabila ditemukan dalam persaingan antara pelaku usaha satu dengan pelaku usaha pesaing, terjadi persaingan yang bersifat monopolistik dan menimbulkan kemudharatan serta merugikan pihak lain dalam pengambilan keuntungan, maka hal tersebut secara tegas hukum ekonomi islam melarangnya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat

<sup>30</sup> Rumadi Ahmad, dan Mahbab Ma'afi, *Fikih persaingan Usaha* (Jakarta: Lakpesdam PBNU bekerjasama dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, 2019)

## 2. Landasan Hukum Persaingan Usaha

Ajaran islam yang ditegaskan melalui Al-Qur'an telah memberikan banyak pedoman yang bersifat umum yang mengatur mengenai perilaku-perilaku pengusaha (pelaku jual beli) dalam melakukan usaha, ada yang secara jelas dan ada yang secara isyarat (Ahmad Azhar Basyir, 1981:34), setiap pelaku usaha atau pelaku jual beli didalam ajaran islam dituntut untuk menanamkan sikap jujur dan tidak curang dalam melakukan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan hal ini, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa 4:29 ditegaskan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu." (QS. An-Nisa 4:29)

Itulah beberapa ayat dari surah didalam Al-Quran yang menegaskan mengenai prinsip-prinsip dasar dalam berusaha atau jual beli, yang wajib dipahami dan ditaati oleh para pelaku usaha islam dan perlu diingatkan bahwasanya kegiatan berdagang atau jual beli itu bukan merupakan suatu kegiatan yang hanya untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, melainkan juga sangat berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan manusia secara keseluruhan yang hidup di muka bumi.<sup>31</sup>

Dalam hukum positif persoalan mengenai persaingan usaha telah di atur dan bersumber pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Maret 2000. Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.h. 53-54

sehat dapat dijumpai didalam beberapa perundang-undangan sebelumnya.

Adanya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999, peraturan mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih secara persial dan terdapat di dalam perundang-undangan yang ada. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 adalah upaya untuk mengatur mengenai masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli.<sup>32</sup>

Ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tujuannya untuk dapat menciptakan suatu keadilan terhadap pelaku usaha, dunia usaha, serta konsumen sebagai bagian dari masyarakat. Selain mampu memberikan rasa keadilan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 juga sangat berdampak baik dan bermanfaat bagi kepentingan serta perkembangan perekonomian karena undang-undang tersebut mampu menyelesaikan tantangan atau permasalahan didalam dunia usaha. (L. Budi Kagramanto, 2008a:81)<sup>33</sup>

Dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pemerintah membentuk Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sebagai Lembaga yang independent yang bertanggung jawab kepada Presiden. Adapun tugas dan fungsi KPPU yaitu sebagai berikut:

a. Penegakan Hukum Persaingan Usaha

KPPU merupakan satu-satunya lembaga otoritas persaingan usaha di Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam menyelidiki, memeriksa, dan memutuskan suatu dugaan adanya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha berdasarkan ketentuan aturan undang-undang, dan

---

<sup>32</sup> Serlika Aprita, dan Atika Ismail, *Hukum Dagang* (Jakarta: Kencana, 2023) h. 211-212

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.h.62-63

memberikan hukuman atau sanksi administratif terhadap adanya pelanggaran praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Pemberian Saran dan Pertimbangan atas Kebijakan Pemerintah

Sebagaimana yang diatur didalam Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU berwenang dalam memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan pemerintah apabila terdapat suatu potensi yang menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

3. Etika Bisnis Dalam Persaingan Usaha

Islam mengatagorikan mengenai persaingan usaha (*al-munafasah at-tijariyyah*) sebagai salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diperbolehkan selagi didalamnya tidak menimbulkan dampak negatif, merusak, dan merugikan. Persaingan menurut etika bisnis islam adalah suatu persaingan yang apabila dilakukan dengan memenuhi ketentuan syarat dan cara Islami, dan dibenarkan oleh syara yang memenuhi etika bisnis islam yang menjadi garis dalam ajaran islam, yakni dengan memenuhi rukun dan syarat muamalah yang mana dalam hal ini tidak menimbulkan kerugian, *gharar*, *majasi*, dan *maishir*.<sup>34</sup>

Persaingan usaha yang diperbolehkan adalah persaingan usaha yang sehat, maslahat, serta memenuhi prinsip-prinsip persaingan usaha seperti yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw, seperti kejujuran (*ash-shidiq*), keadilan (*al-adl*), dan lain sebagainya. Sebaliknya, persaingan usaha yang melanggar ketentuan syariat islam, dilarang untuk diterapkan atau dapat disebut dengan persaingan usaha tidak sehat.

Sebagaimana dijelaskan diatas mengenai islam memperbolehkan umatnya untuk melakukan persaingan

---

<sup>34</sup> Muhammd Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007) h. 23

usaha, yakni persaingan usaha yang sehat, jujur, dan adil. Secara umum prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah menjadi landasan untuk pelaku usaha dalam melakukan persaingan usaha. Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>35</sup>

a. Kejujuran (*Ash- Shiddiq*)

*Shiddiq* artinya jujur atau benar dan sanggup. Dalam menjalankan kegiatan bisnis islam tidak hanya benar dalam perkataan atau ucapan saja namun juga dituntut dalam melakukan suatu perbuatan. Pelaku usaha diharuskan memberikan keterbukaan (transparansi) dan kejujuran dalam aktivitas usahanya.

Islam mewajibkan kepada umat manusia untuk bersikap jujur dalam segala hal, termasuk didalam kegiatan usaha dan persaingan usaha. Oleh karena itu, kejujuran merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus ditaati dan di lakukan oleh para pelaku usaha yang melakukan transaksi.

b. Keadilan

Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya. Adil berarti berperilaku objektif, profesional, dan taat asas. Sikap adil dan keadilan menjadi etika dasar yang sangat penting dalam melakukan usaha maupun menghadapi persaingan usaha. Persaingan usaha yang menimbulkan dampak ketidakadilan maka disebut dengan persaingan usaha tidak sehat. Adil menjadi tolak ukur dalam memandang suatu persaingan usaha yang dapat di nyatakan sebagai persaingan usaha sehat atau persaingan usaha tidak sehat, serta yang diperbolehkan atau yang dilarang oleh syariat islam.

Berbuat adil merupakan salah satu perilaku yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada setiap

---

<sup>35</sup> Rumadi Ahmad, dan Mahbub Ma'afi, *Fikih persaingan Usaha*. h. 65-69

umat manusia. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 8):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَاءِ  
تَعَدَلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.”

- c. Terpercaya dan menepati janji (*al-amanah wa al-wafa' bi al-ahdi*)

*Al-amanah wa al-wafa' bi al-ahdi* adalah melaksanakan semua amanah atau perintah yang harus dilakukan, terutama pada hal-hal yang sudah dijanjikan. Salah satu etika yang harus ditaati oleh setiap umat islam dalam menjalankan kegiatan *muamalah* adalah amanah Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya agar bersifat amanah dalam kehidupan sehari-hari. Selain harus amanah, seorang pribadi muslim juga dituntut harus menepati janji (*al-wafa' bi al-ahdi*). Hal ini dalam kaitannya dengan persaingan usaha yaitu seseorang wajib menepati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dalam produksi, penentuan harga, pemasaran, maupun distribusi barang

Semua hal diatas dilakukan tujuannya ialah untuk menghindarkan diri dari sikap buruk dalam bermuamalah, seperti memanipulasi, merugikan, dan berkhianat. Hal ini juga dilandasi kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT.

Secara terminologi harga yang adil disebut dengan *si'r al-mithl*, *at-tas'ir al-jabari*, *Thaman al-mithl* dan *qimah al-adl*. Istilah *qimah al-adl* (harga yang adil) telah digunakan pada masa Rasulullah Saw. Konsep *at-tas'ir* yaitu merupakan suatu upaya mengenai pembatasan harga terhadap barang dagangan, yang dilaksanakan oleh penguasa sehingga dalam hal ini para penjual atau pedagang tidak boleh melewati atau melakukan penetapan harga dari harga yang telah ditetapkan. Dalam makna yang lain, *at-tas'ir* adalah penetapan harga suatu produk atau barang yang hendak dijual belikan tanpa menimbulkan kezaliman pemilik (pedagang) dan tanpa memberatkan konsumen (pembeli). Dalam transaksi islam adanya suatu harga yang adil telah menjadi prinsip mendasar ketentuannya. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwasanya mengenai ketentuan penetapan harga tidak ditemukan didalam Al- Qur'an. Dalam hadist Rasulullah SAW, ditemukan beberapa riwayat mengenai penetapan harga yang menurut logikanya yang diinduksikan tentang penetapan harga itu diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Adapun faktor yang dominan yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum *at-tas'ir al-jabari*, menurut kesepakatan dari para ulama fiqh yaitu *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan). Pada prinsipnya dalam melakukan kegiatan ekonomi atau bertransaksi bisnis harus dilakukan pada penetapan harga yang adil karena hal tersebut merupakan cerminan penting dari komitmen ekonomi syariah terhadap keadilan yang menyeluruh.

Secara umum, dalam hukum ekonomi syariah harga yang adil adalah ditetapkannya harga yang tidak menimbulkan kemudharatan, eksploitasi, atau penindasan (kezaliman) sehingga hal tersebut tidak merugikan pihak mana pun dan tidak juga

menguntungkan satu pihak saja.<sup>36</sup> Menurut kajian hukum ekonomi syariah, keseimbangan harga tercapai apabila memperhatikan beberapa aspek diantaranya yaitu kejujuran (*Ash-Shiddiq*), keterbukaan (transparan), keadilan (*al-adl*), dan moralitas (keimanan).

#### 4. Macam-macam Persaingan Usaha

Mengenai persaingan usaha menurut Normin S. Pakpahan, persaingan usaha dapat berbentuk persaingan usaha sehat (*Perfect Competition*) dan persaingan usaha tidak sehat (*Imperfect Competition*)

##### a. Persaingan Sehat

Persaingan sehat merupakan persaingan yang terjadi diantara pelaku usaha atau perusahaan yang dipercaya tidak akan melakukan atau menerapkan tindakan yang tidak baik serta lebih memperhatikan dan menaati etika dalam menjalankan usahanya.

1. Menjamin persaingan di pasar yang baik dengan pencapaian efisiensi ekonomi didalam semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
2. Menjamin timbulnya kesahjeteraan konsumen serta melindungi kepentingan dari konsumen.
3. Dapat membuka peluang pasar yang seluas-luasnya dan menjaga agar tidak terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok usaha tertentu yang dapat menimbulkan suatu konflik.<sup>37</sup>

Pada penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya dalam menghadapi persaingan usaha, pelaku usaha dapat bertahan dan unggul apabila memiliki keunggulan biaya dan keunggulan produk yang tentunya untuk meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Namun bagi sebagian pelaku usaha, persaingan sering dinilai sebagai sesuatu yang

---

<sup>36</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah Di Indonesia* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018) h.47

<sup>37</sup> Suharsril, dan Mohammad Taufik Makaro, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010)

kurang menguntungkan, karena dalam persaingan itu ada beberapa unsur yang menimbulkan kerugian. Jika banyak pelaku usaha yang terlibat dalam persaingan usaha, maka keuntungan semakin berkurang. Hal yang dilakukan pelaku usaha untuk bisa menang dalam persaingan yaitu menekankan harga yang tujuannya untuk merebut konsumen.

Berkaitan dengan kegiatan dan praktik-praktik yang dapat digolongkan kedalam antipersaingan, berikut ini akan dipaparkan mengenai tindakan-tindakan yang masuk kedalam tindakan antipersaingan atau persaingan sehat.

#### 1. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah termasuk dalam tindakan antipersaingan yang sifatnya sangat berpengaruh terhadap praktik persaingan usaha. Penetapan harga yang merujuk pada persaingan usaha sehat ialah penetapan harga yang adil. Adanya suatu penetapan harga yang adil telah menjadi pegangan yang mendasar dalam kegiatan transaksi yang islami. Pada prinsipnya kegiatan usaha harus dilakukan pada harga yang adil sebab hal tersebut merupakan cerminan dari komitmen syariat islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Secara umum, harga yang adil ini adalah harga yang tidak menimbulkan kemudharatan atau penindasan (kezaliman) sehingga hal tersebut merugikan salah satu pihak dan menguntungkan satu pihak tertentu. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli maupun penjualnya secara adil, yaitu sesama penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang telah dibayar.

#### 2. Deskriminasi Harga (*Price Discrimination*)

Deskriminasi harga adalah penetapan harga yang lebih murah atau dibawah harga pasar yang ditetapkan penjual kepada pelanggannya atau

pembeli, umumnya harga tersebut ditetapkan oleh penjual yang ingin memperluas jangkauan produk yang ia jual kepada para pembeli. Dari sisi konsumen atau pembeli deskriminasi harga bisa menguntungkan mereka memperoleh produk yang harganya lebih murah dibandingkan dengan penjual yang lain.

### 3. Penyalahgunaan Posisi Dominan (*Abuse of Dominant Position*)

Ketika seseorang pelaku usaha yang memiliki dominasi ekonomi melalui kontrak atau perjanjian masyarakat yang supaya pembeli tidak berhubungan dengan pesaingnya, maka ia telah menyalahgunakan posisi dominan.

Dalam praktik persaingan sehat terdapat pengenalan khusus yang harus di perhatikan diantaranya sebagai berikut:

- a. Tidak banyak pembeli dan penjual
- b. Produk yang ditawarkan bersifat homogen
- c. Tidak ada larangan bagi siapapun untuk masuk pasar
- d. Memperoleh informasi yang cukup dan tepat terhadap keadaan pasar.

#### b. Persaingan Tidak Sehat

Pada jenis persaingan ini menimbulkan perebutan pasar dari beberapa pihak yang berusaha melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan pesaingnya, sehingga salah satu dari mereka kalah dan pihak satunya menawarkan produk dibawah harga pasar atau dapat menetapkan harga secara semena-menanya. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi maupun pasar.

Salah satu alasan pokok yang dapat dikatakan bahwasanya telah terjadi suatu pemusatan ekonomi adalah terjadinya penguasaan yang nyata dari lingkungan pasar, sehingga menimbulkan keadaan dimana barang atau jasa yang diperjualkan tidak lagi mrngikuti hukum ekonomi dalam mengeni

permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata hanya ditentukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang ingin menguasai pasar tersebut (Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 1999: 18)<sup>38</sup>

Tindakan anti persaingan adalah tindakan yang mencoba menghalangi orang lain untuk bersaing. Ini biasanya dilakukan dengan menghalangi pelaku usaha lain untuk berbisnis secara jujur, dengan berkeinginan menguasai sistem pasar, atau dengan cara lain yang menyukarkan orang lain untuk bersaing.

Ada beberapa kegiatan yang sering dilakukan ketika menemukan adanya persaingan usaha tidak sehat yaitu sebagai berikut ini:

1. Monopoli

Monopoli adalah suatu keadaan apabila terdapat hanya satu penjual yang menjual produknya kepada kalangan banyak pembeli. Menurut ekonomi syariah monopoli merupakan suatu keadaan atau kondisi yang dimana terdapat suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang ingin menguasai pasar, produksi, maupun jenis usaha tertentu sehingga hal tersebut mengakibatkan kerugian kepada pihak lain dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku monopoli merupakan seseorang pengusaha yang memiliki modal dan usaha yang besar. Dengan tujuan ingin memperoleh keuntungan, pelaku monopoli bersikap sewenang-wenangnya dalam menetapkan harga jual suatu barang

2. Kartel

Kartel adalah suatu bangunan dari perusahaan-perusahaan yang sejenis yang secara terbuka terdapat suatu kesepakatan untuk mengatur kegiatannya di pasar. Dengan istilah lain kartel

---

<sup>38</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.h.87

adalah suatu organisasi atau perkumpulan pembisnis para produsen suatu barang dan jasa yang dimaksud untuk menguasai pasar. Apabila semua perusahaan atau pembisnis di dalam satu industri sepakat untuk mengkoordinasikan kegiatannya, maka pasar akan berbentuk monopoli sempurna, dan biasanya biasanya tercipta kartel yang bekerjasama untuk membentuk kekuasaan. Keberhasilan suatu kartel dalam mengatur pasar akan di tentukan dengan adanya rasa saling konsisten dari para anggotanya dalam mematuhi kesepakatan yang telah ditetapkan.

### 3. Pasar dengan firma dominan

Pasar dengan firma dominan adalah suatu pasar yang dimana satu tokoh milik perorangan menguasai pasar walaupun yang dikuasainya tidak semua wilayah tetapi hanya beberapa wilayah saja. Sistem seperti ini sering dikuasai oleh tokoh yang lebih besar terhadap pelaku usaha tokoh kecil, karena tokoh besar mempunyai lebih banyak produknya jika dibandingkan dengan tokoh kecil.<sup>39</sup>

## C. Hukum Ekonomi Syariah

### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi adalah keseluruhan mengenai norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai suatu personifikasi atau pembeding dari masyarakat yang mengatur dalam kehidupan ekonomi dimana untuk kepentingan individu dan masyarakat yang saling berhadapan. Ekonomi Syariah adalah suatu usaha atau kegiatan yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha

---

<sup>39</sup> Putra Rizky Gustianda, dan Chuzaimah Batubara, *Tinjauan dan Analisis Hukum Islam Terhadap Persaingan Usaha Pedagang Sembako di Kelurahan Batang Serangan, Kabupaten Langkat.* "Journal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) (Sumatra Utara: UIN Sumatra Utara, 2023)

yang berbentuk hukum maupun tidak berbentuk hukum dalam rangka ingin memenuhi kebutuhan yang sifatnya komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.<sup>40</sup> Adapun pengertian ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 yang dimaksud dengan "Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah."<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian diatas mengenai sejumlah definisi hukum ekonomi syariah dapat dipahami bahwasanya terdapat dua konsep yang bersifat umum yang muncul dalam hukum ekonomi syariah, yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis syariah yang mana hukum bisnis syariah ini merupakan kumpulan-kumpulan peraturan yang berkaitan dengan kegiatan praktik bisnis syariah, seperti jual beli, perniagaan, perdagangan yang tentunya didasarkan pada ketentuan hukum islam dan sedangkan konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah yang merupakan perkumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi yang tujuannya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia yang sifatnya baik komersial maupun tidak komersial yang tentunya dalam ketetapan dasar hukumnya didasarkan pada hukum islam.

## 2. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, mengenai prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah tentu saja juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai sejumlah prinsip utama

---

<sup>40</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019) h. 1

<sup>41</sup> Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi & Akad Syariah di Indonesia*. h.17

fiqh muamalah yang tentu saja sangat relevan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. *Ketuhanan (Ilahiyah)*, yaitu bahwa dalam setiap kegiatan mengenai aktivitas hukum ekonomi harus bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang mengenai permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan ketetapan nilai-nilai ketuhanan serta searah atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Prinsip ini mencerminkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah suatu aturan hukum yang menyatukan nilai-nilai ketuhanan dalam seluruh kegiatan ekonomi manusia. Hal ini merupakan bentuk wujud dari ajaran islam yang sempurna dan melengkapi keseluruhan aspek kehidupan manusia termasuk kegiatan aktivitas ekonomi (*syumul*) contohnya seperti jual beli.
- b. *Amanah*, yaitu seluruh aktivitas ekonomi haruslah dilaksanakan atas dasar rasa saling percaya, jujur, dan bertanggung jawab.
- c. *Maslahat*, yaitu berarti seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap masyarakat dan tidak menimbulkan dampak kemudharatan bagi semuanya.
- d. *Keadilan*, yang berarti harus tepenuhinya nilai-nilai keadilan dalam melakukan aktivitas ekonomi. Islam sangat menekankan pentingnya keadilan dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan lainnya. Mengenai keadilan maka dalam hal ini hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai kegiatan ekonomi mestilah harus terpenuhi secara adil tanpa

---

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. h. 7-9

ada pihak yang merasa dirugikan, dizalimi ataupun merasa tidak mendapatkan keadilan.

- e. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara memperoleh maupun cara memanfaatkannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan harus memenuhi ketentuan dari prinsip halal dan terhindar dari berbagai hal yang diharamkan oleh syariat islam.

### 3. Bersaing Secara Sehat

Bersaing dalam usaha secara sehat merupakan suatu bentuk dari persaingan usaha yang adil, yang berarti bermanfaat dan tidak merugikan pihak manapun. Persaingan usaha yang adil merupakan suatu peran yang penting dalam pertumbuhan ekonomi maupun dalam pengembangan bisnis. Hal ini dapat mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi, meningkatkan kreativitas dan meningkatkan kualitas produknya. Bersaing secara sehat dapat membawa efek positif dalam kegiatan usaha, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:<sup>43</sup>

#### a. Inovasi

Dalam persaingan yang sehat, pelaku usaha dituntut untuk terus mengembangkan usahanya baik dari segi produk maupun layanannya yang tujuannya untuk mendapatkan inovasi yang lebih baik lagi sehingga dapat bertahan di pasar. Inovasi ini juga dapat mendorong dalam pertumbuhan ekonomi dan juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

#### b. Kinerja

Persaingan yang sehat dapat mendorong para pelaku usaha untuk menggunakan kemampuannya secara efisien agar dapat menawarkan produk barang dan jasanya kepada para pembeli sehingga minat pembeli meningkat dan dapat memperoleh keuntungan.

---

<sup>43</sup> Muhamad Rizki Sudrajat, Zulfahmi Hanifa, Jacobus Jopie Gilalo, dan Yuniar Anisa Ilyanawati, *Persaingan Usaha Sehat Dapat Membangun Ekosistem Bisnis Yang Berkelanjutan*, "Journal of Karimah Tauhid (Bogor: Universitas Djuanda Bogor, 2023)

c. Kualitas Produk

Persaingan usaha sehat dapat membawa para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk dan pelayanannya agar para pembeli dapat memperoleh produk yang berkualitas dan harga jual yang wajar.

d. Pilihan Konsumen

Persaingan yang sehat dapat menciptakan lebih banyak pilihan bagi para pembeli karena penjual akan berusaha menawarkan produk dan layanannya yang berbeda dari penjual yang lain yang tujuannya agar dapat menarik perhatian para pembeli.

e. Tidak Merugikan

Bersaing secara sehat dalam transaksi jual beli dapat membawa manfaat bagi pelaku usaha yaitu penjual maupun pembeli. Pelaku usaha yang bersaing secara sehat tidak akan membuat pelaku usaha yang lain merasakan dampak kerugian. Pelaku usaha tersebut dapat menarik perhatian pembeli dengan kemampuan usahanya masing-masing tanpa perlu menjatuhkan satu sama lainnya.

Dalam dunia persaingan usaha menerapkan strategi dan praktik bersaing secara sehat sangatlah penting karena hal tersebut dapat menciptakan lingkungan bisnis usaha yang sehat dan berkelanjutan.

4. Saling Menguatkan dan Membantu

Dalam konteks persaingan usaha, saling menguatkan dan membantu sesama pihak merupakan salah satu pilar dalam etika yang harus dikedepankan bagi pelaku usaha. Apabila hal ini senantiasa ditegakkan oleh pelaku usaha maka dapat menciptakan persaingan usaha yang sehat, adil, dan maslahat.

*At-ta'awun* yang memiliki arti saling tolong menolong atau saling membantu merupakan hal utama dalam tata kehidupan masyarakat. Manusia tidak dapat untuk hidup sendirian tanpa adanya bantuan dari pihak lain. *At-ta'awun* mempunyai arti timbal balik, yaitu memberi dan menerima. Oleh karena itu, sikap saling membantu dan menguatkan dapat mendorong orang untuk bersikap

kreatif dan empati untuk diberikan kepada kepada orang lain demi kepentingan bersama yang bermanfaat.<sup>44</sup>

Dalam ketentuan untuk menciptakan persaingan yang sehat selain bersikap saling menguatkan dan tolong menolong antar pelaku, pelaku usaha juga harus memperhatikan dan melakukan ketentuan sebagai berikut ini:

- a. Tidak memakan harta orang lain secara batil

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah 2:188)

- b. Berperilaku baik dan simpati kepada mitra bisnis dan konsumen

لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ  
وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka (orang-orang kafir itu), dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.” (QS. Al- Hijr 15:88)

## 5. Larangan Berbuat Curang

<sup>44</sup> Rumadi Ahmad, dan Mahbub Ma’afi, *Fikih persaingan Usaha*. h.69

Islam mewajibkan kepada umat manusia untuk bersikap jujur dalam segala hal. Apabila dalam persaingan usaha terdapat tindakan untuk berbuat curang maka hal tersebut telah melanggar atau bertentangan dengan salah satu prinsip hukum ekonomi syariah yaitu *as-siddiq* (kejujuran).

Sementara itu dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat didalam Pasal 1 angka 6 sebagai berikut "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."<sup>45</sup>

Istilah lain persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan curang (*unfair competition*). Jadi persaingan usaha yang tidak sehat juga merupakan suatu persaingan usaha yang dilakukan antar pelaku usaha secara tidak jujur atau melawan hukum atau menyebabkan terhambatnya persaingan usaha. Praktik usaha yang tidak jujur atau curang dapat diartikan sebagai segala tingkah laku yang tidak sesuai dan melanggar itikad baik kejujuran dalam berusaha. Oleh karena itu praktik usaha yang tidak jujur atau curang itu dilarang, karena hal ini dapat mematikan persaingan usaha sehat yang sebenarnya ataupun dalam hal ini dapat merugikan pelaku usaha pesaing secara tidak wajar dan tidak sehat. Harus dipahami bahwasanya pengelolaan ekonomi merupakan kepentingan bersama bukan hanya untuk kepentingan satu pihak saja. (Janus Sidabalok, 2006: 222-223).<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia.

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*.h. 88-89